

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 hingga saat ini terjadi wabah yang menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, Indonesia salah satunya. Wabah tersebut dikenal dengan *Corona Virus* atau Covid-19. Wabah Covid-19 ini menyebar dengan sangat cepat per tanggal 29 November 2020 data pasien positif 534.266 orang, pasien sembuh 445.793 dan sebanyak 16.815 pasien meninggal (Kamil, 2020)

Gambar 1.1

Grafik pertumbuhan COVID-19 di Indonesia tahun 2020



Sumber: <https://www.kompas.com/covid-19>

Beberapa negara terpaksa membuat dan memberlakukan kebijakan *lockdown*. Kebijakan ini guna memperlambat dan menghentikan penyebaran Covid-19 tercantum pada PP no 21 tahun 2020. Secara tidak langsung banyak para pekerja yang dirumahkan (*work from home*), adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan banyak pengusaha yang aktivitas usahanya dikurangi bahkan diberhentikan sementara dikarenakan penghasilan berkurang dan biaya operasional

yang tetap, begitupun juga dengan masyarakat yang penghasilannya harian. Sehingga dampak yang diberikan oleh Covid-19 ini tidak hanya dari segi kesehatan melainkan dari segi ekonomi juga dan mengakibatkan perekonomian melemah (Partawidjaja, 2020).

Bulan Maret & April adalah bulan yang sangat krusial bila dikaitkan dengan pajak lantaran pada bulan tersebut adalah batas akhir penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) bagi para wajib pajak. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak stabil, telah diketahui bahwa dikondisi seperti ini pendapatan masyarakat berkurang akibat dari dampak pandemi Covid-19 sehingga akan memberatkan masyarakat jika membayar pajak, untuk penanggulangan Covid-19 pemerintah juga membutuhkan dana cukup besar yang bisa didapatkan dari perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi krisis ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa kebijakan fiskal dalam pemberian insentif pajak diatur pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2020 mengenai pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19. Insentif pajak diberikan melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP), PPh Pasal 22 atas import atas pembebasan pembayaran pajak, Angsuran PPh Pasal 25 berupa pengurangan besarnya angsuran sebanyak 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayarkan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa akselerasi deportasi pendahuluan lebih bayar pajak untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Non Eksportir dengan maksimal 5 Milyar. Pemberian insentif pajak yang merupakan salah satu dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19 diberikan selama 6 bulan dimulai dari bulan April sampai September 2020. Namun, pemerintah memberikan perpanjangan waktu pada pemberian insentif pajak hingga bulan Desember 2021 tertulis di PMK No. 83/PMK.03/2021. Pemberian insentif yang merupakan respon pemerintah dengan tujuan supaya insentif pajak bisa membantu menggerakkan roda perekonomian wajib pajak yang menurun akibat dari Pandemi Covid-19.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Selvi and Ramdhan (2020) menerangkan bahwa pajak tidak hanya berpusat dalam fungsi *budgetair* tetapi penting agar memonitor fungsi *regulerend* (Selvi & Ramdhan, Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019, 2020). Pajak hadir untuk menstabilkan keadaan. Begitu juga halnya penelitian yang hasilnya bahwa pemerintah menangani dampak Covid-19 dengan menerapkan kebijakan fiskal untuk menekan penerimaan dan pengeluaran di saat perekonomian tidak stabil (Silalahi, 2020). Kondisi tersebut memotivasi peneliti untuk memberikan pengetahuan pada warga tentang dampak dari pandemi Covid-19 terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia & peranan yang diberikan dari pemberian insentif pajak dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan untuk membatasi permasalahan yang berkenaan dan memberikan arahan terhadap pembahasan selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana peranan pemberian insentif pajak dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang didasari dari rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Untuk Menganalisis dan mengkaji peranan pemberian insentif pajak dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia dan peranan dalam pemberian insentif pajak yang merupakan strategi untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberian insentif pajak sebagai mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi para penyusun kurikulum akademik dan para dosen pengajar untuk menambahkan pengetahuan tentang dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta strategi pemerintah tentang pemberian insentif pajak.

c. Bagi Instansi Terkait

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi terkait untuk menghadapi krisis ekonomi di masa pandemic Covid-19.